



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL HIDAYAT alias UYUNG;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan Ilir I Rt.06 Rw.07 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 280/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **NURUL HIDAYAT alias UYUNG** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL HIDAYAT alias UYUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak warna kuning, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM. **Digunakan dalam perkara lain an. DAMANIK SETIAWAN**;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda. **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM –123/JKTSL/Eoh.2/05/2023, tanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYAT alias UYUNG bersama dengan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di area parkir Spark Coffee yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa NURUL HIDAYAT alias UYUNG bersama dengan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel



berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK sebagai driver sedangkan terdakwa duduk dibangku belakang hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK melihat 1 (satu) unit sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM milik saksi korban DIO ALIF UTAMA yang sedang terparkir di area parkir Spark Coffee yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK kembali berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang selanjutnya saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar.

- Kemudian saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK mendatangi terdakwa sambil mengatakan agar terdakwa menaiki sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM sambil memasukkan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM didorong oleh saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN JALAN TANJUNG NO.1 JAGAKARSA JAKARTA SELATAN 12530 Telepon (021) 78848685 Faximilie (021) 78848685 situsweb: www.kejari-jaksel.go.id menggunakan kaki (di stut) sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju kosan yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK langsung menghubungi saksi ALMER FATHAN untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK janji bertemu dengan saksi ALMER FATHAN di Jalan Anggrek Roslana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Pelmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada saksi ALMER FATHAN, sedangkan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi korban akan pulang dari Spark Coffee baru menyadari kalau sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM miliknya telah hilang sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DAMANIK SETIAWAN alias MANIK alias BONEK mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dio Alif Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bahwa adapun barang yang hilang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir *Spark Coffee*;
 - Bahwa berawal saat Saksi datang ke *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang selanjutnya diparkir di area parkir *Spark Coffee* dengan posisi tidak terkunci stang;
 - Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi masuk untuk menyaksikan pertandingan sepak bola lalu setelah selesai dan Saksi akan pulang ternyata sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM milik Saksi telah hilang sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa bukti kepemilikan Saksi berupa 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah STNK asli, sedangkan 1 (satu) buah BPKB Saksi simpan di dalam jok sepeda motor yang hilang;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi mencari keberadaan sepeda motor melalui media sosial;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Saksi memperoleh informasi dari media sosial yang menyebutkan sudah menemukan sepeda motor dengan ciri-ciri mirip dengan sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi dan anggota kepolisian menuju ke lokasi dimana teman Saksi akan berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, yaitu di Jl. Anggrek Roslana 4 Slipi Jakarta Barat;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, penjual yang melihat kehadiran Saksi bersama-sama anggota polisi, penjualnya langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di area parkir Spark Coffee yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tedakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir Spark Coffee dengan posisi tidak terkunci stang;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi Saksi sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam yang sedang diparkir di area parkir Spark Coffee yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi kembali berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu Saksi turun dari sepeda motor langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Saksi tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa sambil mengatakan agar Terdakwa menaiki sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam sambil memasukan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor didorong oleh Saksi menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel



hitam pergi menuju rumah kos yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai Saksi langsung menghubungi Almer Fathan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Saksi janji bertemu dengan Almer Fathan di Jalan Anggrek Rosliana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada Almer Fathan, sedangkan Saksi menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu Saksi memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 00.30 wib di Pondok Malabar (penginapan) Jalan Anggrek Nelimurni Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman yang selanjutnya membawa Saksi ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Tedakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir *Spark Coffee* dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam yang sedang diparkir di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek kembali berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek turun dari sepeda motor langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek mendatangi Terdakwa sambil mengatakan agar Terdakwa menaiki sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam sambil memasukan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor didorong oleh Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju rumah kos yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek langsung menghubungi Almer Fathan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek *janjian* bertemu dengan Almer Fathan di Jalan Anggrek Rosliana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Pelmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada Almer Fathan, sedangkan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Anggrek Rosliana Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Selatan oleh anggota Polisi berpakaian preman dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci kontak warna kuning;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Tedakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir *Spark Coffee* dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam yang sedang diparkir di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek kembali berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek turun dari sepeda motor langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek mendatangi Terdakwa sambil mengatakan agar Terdakwa menaiki sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam sambil memasukan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor didorong oleh Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju rumah kos yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek langsung menghubungi Almer Fathan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek *janjian* bertemu dengan Almer Fathan di Jalan Anggrek Rosliana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Pelmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada Almer Fathan, sedangkan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini menunjuk kepada Subjek hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kemuka persidangan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, mengaku bernama Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau dengan kata lain disini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan pada diri Terdakwa adanya suatu perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembeda atau pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk kedalam kategori orang sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a) "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur



kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir *Spark Coffee* dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam yang sedang diparkir di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek kembali berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek turun dari sepeda motor langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek mendatangi Terdakwa sambil mengatakan agar Terdakwa menaiki sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam sambil memasukan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor didorong oleh Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju rumah kos yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek langsung menghubungi Almer Fathan untuk



menjual sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek *janjian* bertemu dengan Almer Fathan di Jalan Anggrek Rosliana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Pelmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada Almer Fathan, sedangkan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki maksud dan niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya, tanpa seizin pemiliknya, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang bahwa ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu’, menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM yang sebelumnya terparkir di area parkir *Spark Coffee* dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak diingat lagi nomor polisinya, dengan posisi Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam yang sedang diparkir di area parkir *Spark Coffee* yang beralamat di Jalan Petogogan II Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang terlihat stang sepeda motor dalam keadaan lurus sehingga diketahui tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek kembali

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel



berkeliling sambil melihat situasi sekitar dan setelah terlihat aman lalu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek turun dari sepeda motor langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek tarik menggunakan kedua tangannya dari area parkir lalu di dorong sekitar 3-4 meter menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek mendatangi Terdakwa sambil mengatakan agar Terdakwa menaiki sepeda motor Vespa Matik Primavera warna hitam sambil memasukan kunci palsu agar tidak mencurigakan lalu sepeda motor didorong oleh Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju rumah kos yang beralamat di daerah Gang 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah sampai Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek langsung menghubungi Almer Fathan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek *janjian* bertemu dengan Almer Fathan di Jalan Anggrek Rosliana Rt.005 Rw.02 No.26 Kel. Kemanggisan Kec. Pelmerah Jakarta Barat untuk menyerahkan sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM kepada Almer Fathan, sedangkan Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek menerima uang hasil penjualan lalu setelah itu Saksi Damanik Setiawan alias Manik alias Bonek memberikan bagian penjualan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi karena benar pelakunya terdiri dari dua orang, termasuk Terdakwa, dengan mempunyai kehendak dan tujuan melakukan pencurian bersama-sama, bekerja sama melalui perannya masing-masing pada saat dan tempat yang sama pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci kontak warna kuning;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Damanik Setiawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Damanik Setiawan

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hidayat alias Uyung** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti:
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak warna kuning;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor vespa matik primavera warna hitam No Pol B 3572 EDM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Damanik Setiawan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H. dan Kamijon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Subarkah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)